

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI
MEDIA SOSIAL MENURUT
HUKUM PIDANA MATERIL
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

HABIBAH THARDIAH

NPM : 201810115050



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2022

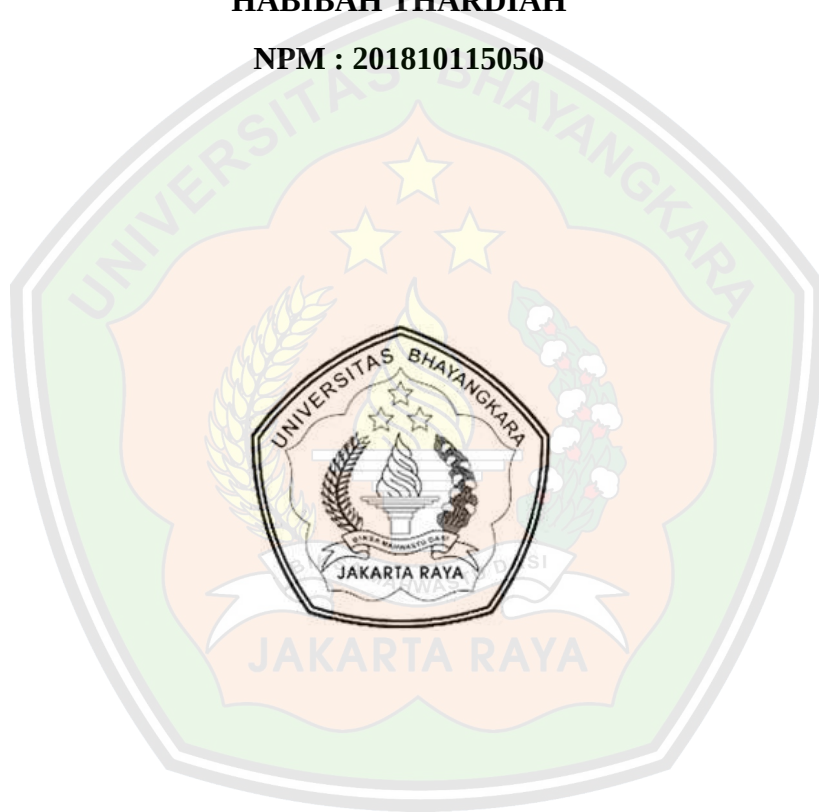
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI
MEDIA SOSIAL MENURUT
HUKUM PIDANA MATERIL
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

HABIBAH THARDIAH

NPM : 201810115050



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang
Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama
Baik Di Media Sosial Menurut Hukum Pidana
Materil Di Indonesia

Nama Mahasiswa : Habibah Thardiah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115050

Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, Juli 2022

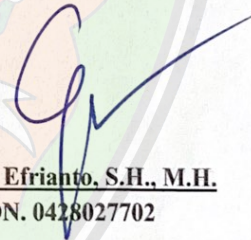
MENYETUJUI.

Pembimbing I

Pembimbing II



Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.
NIDN. 0324017702



Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.
NIDN. 0428027702

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial
Menurut Hukum Pidana Materil di Indonesia
Nama Mahasiswa : Habibah Thardiah
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115050
Program Studi/FakultaS : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juli 2022

Bekasi, Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji

: Dr. Gatot Efrianto. S.H., M.H.

NIDN. 0428027702

Penguji I

: Anggreany Harvani Putri. S.H., M.H.

NIDN. 0319018502

Penguji II

: Dr. Dwi Atmoko. S.H., M.H.

NIDN. 0316077604

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing. SH., MH.

NIDN.0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima. SH., MH., MM.

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Habibah Thardiah
NPM : 201810115050
TTL : Subang, 22 Maret 1996
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Menurut Hukum Pidana Materil di Indonesia*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Habibah Thardiah

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Habibah Thardiah
NPM : 201810115050
TTL : Subang, 22 Maret 1996
Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalti-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA MATERIL DI INDONESIA"**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Bekasi, 2022

Yang membuat pernyataan



ABSTRAK

Habibah Thardiah. 201810115050. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Menurut Hukum Pidana Ma

Dalam Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang merupakan konvensi yang mengatur tentang hak-hak anak. Tetapi bagaimana jika suatu tindak pidana dalam hal ini pencemaran nama baik melalui media sosial dilakukan oleh seorang anak dibawah umur yang dilakukan secara sadar dan tidak sadar serta tanpa adanya paksaan, maka bagaimanakah untuk masalah pertanggungjawabannya nanti apakah dapat dipidana atau tidak. Pencemaran nama baik diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat 3 *Jo* Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial menurut hukum pidana materil di Indonesia dan untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum kasus pencemaran nama baik oleh anak melalui diversi sebagai bentuk keadilan restoratif. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, peneliti akan melakukan pengkajian terhadap suatu masalah berdasarkan sudut pandang legal-formalnya atau normatifnya mengenai ketentuan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial oleh anak dibawah umur dengan menggunakan 3 jenis pendekatan yakni, pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus.

Adanya batasan usia anak dalam pertanggungjawaban pidana untuk memberikan batasan terhadap tindakan-tindakan tertentu yang bisa saja mempengaruhi keadaan psikologis sang anak, yakni perihal keterbatasan kemampuan anak dalam bertindak dan kelemahan pola pikir yang dihadapkan pada proses hukum mulai dari kepolisian sampai ke tahap persidangan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di sosial media yang dilakukan oleh anak dibawah umur, untuk KUHP dan UUSPPA telah dengan jelas menjelaskan bahwa proses hukum akan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap bersandar pada unsur pasal yang didakwakan dalam hal ini Pasal 27 ayat 3 *jo* Pasal 45 UUTE serta untuk proses persidangannya tetap berpatokan pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA. Dan Dalam sistem peradilan pidana anak, wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif secara diversi, untuk penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik tersebut, selama telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 27 ayat 3 *jo* Pasal 45 UU ITE maka dapat dijatuhi pidana, namun didalam paradigma restoratif, untuk tindakan pemenjaraan bagi pelaku anak bukanlah sebuah solusi untuk bisa menyelesaikan persoalan pidana Sehingga untuk prosesnya selalu menggunakan diversi atau proses pengalihan pidana anak diluar proses persidangan.

Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

ABSTRACT

Habibah Thardiah. 201810115050. Criminal liability for children who do criminal acts of defamation on social media according to the material criminal law.

In Presidential Decree No. 36 of 1990 which is a convention that regulates children's rights. But what if a criminal act, in this case defamation through social media, is carried out by a minor who is done consciously and unconsciously and without coercion, then what about the issue of accountability later whether it can be punished or not. Defamation is regulated in the provisions of Article 27 paragraph 3 in conjunction with Article 45 paragraph 1 of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.

The purpose of this research is to find out the regulation regarding criminal liability for children who commit criminal acts of defamation on social media according to material criminal law in Indonesia and to find out the legal settlement efforts in cases of defamation by children through diversion as a form of restorative. The research method used by the author in compiling this thesis is normative legal research, the researcher will conduct an assessment of a problem based on its legal-formal or normative point of view regarding legal provisions for criminal liability for acts of defamation through social media by minors using There are 3 types of approaches, namely, the statutory approach, conceptual and case approaches.

There is an age limit for children in criminal responsibility to provide limits on certain actions that may affect the psychological state of the child, namely regarding the limitations of the child's ability to act and the weakness of the mindset that is faced with legal processes starting from the police to the stage of trial for criminal acts. defamation on social media carried out by minors, for the Criminal Code and UUSPPA it has clearly explained that the legal process will continue to be carried out in accordance with applicable legal provisions while still relying on the elements of the articles charged in this case Article 27 paragraph 3 in conjunction with Article 45 UUIE as well as for the trial process is still based on Law Number 11 of 2012 concerning SPPA. And in the juvenile criminal justice system, it is obligatory to prioritize a diversionary restorative approach, for the settlement of the criminal defamation case, as long as it has fulfilled the elements of Article 27 paragraph 3 in conjunction with Article 45 of the ITE Law, it can be sentenced to crime, but in the restorative paradigm, for the act of imprisonment for child perpetrators is not a solution to be able to solve criminal problems so that the process always uses diversion or the process of transferring children's crimes outside the trial process.

Keywords : *Defamation Through Social Media*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penjatkan kepada ALLAH SWT atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun judul skripsi ini adalah **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA MATERIL”**.

Skripsi ini penulis buat dengan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat serta motivasi. Oleh karena itu, penulis sangat ingin mengucapkan banyak-banyak sekali terimakasih kepada berbagai pihak yang telah turut membantu menyelesaikan skripsi ini, adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H.,M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ahmad Baihaki, SHI.,M.H., selaku Dosen Pembimbing (I) Materi Skripsi yang telah dengan baik meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Gatot Efrianto, .S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing (II) Teknis Skripsi yang telah dengan baik meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kepada seluruh staf dan juga karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Kedua orang tua penulis, ayahanda Tarsa Ardiansyah dan Ibuku tersayang Ida Wati, terimakasih kepada kalian yang telah mendidik, merawat dan

membesarkan saya dengan sepenuh hati, telah memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang tidak akan pernah tergantikan.

9. Kepada adik-adikku Siti Syahwanah, Jamaludin M. Albagi dan Zaqiah Hanifah yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
10. Untuk kalian orang-orang teristimewaku yang telah memberikan motivasi semangat selama perkuliahan sampai dengan pada tahap penyelesaian skripsi ini, saya tidak akan pernah melupakan kalian Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, terimakasih selalu berada disamping saya selama ini.

Penulis mengucapkan banyak sekali terimakasih kepada semua pihak-pihak tersebut yang telah memberikan semangat tiada hentinya untuk penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwasannya skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap kedepannya ada saran maupun kritikan dari pembaca untuk bisa lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata dari saya, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan di bidang ilmu hukum terkait permasalahan yang sedang diteliti.

Bekasi, Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Habibah Thardiah
201810115050

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan dan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.2.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2.2 Manfaat Praktis.....	8
1.5 Kerangka Teori, Konseptual, Pemikiran.....	8
1.5.1 Kerangka Teori.....	8
1.5.2 Kerangka Konseptual	11
1.5.3 Kerangka Pemikiran	12
1.6 Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	15
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	15

2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	17
2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana.....	21
2.1.4 Pertanggungjawaban Pidana	23
2.1.5 Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak	25
2.1.6 Macam-macam Pembagian Delik	27
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik di Sosial Media.....	28
2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak Dibawah Umur	30
2.3.1 Pengertian Anak Menurut Hukum di Indonesia	30
2.3.2 Faktor-faktor Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	31
2.3.3 Pendekatan Restoratif	32
2.3.4 Diversi Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Bagi Anak di Bawah Umur	36
2.3.5 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Oleh Anak dibawah Umur	41
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Pendekatan Penelitian	45
3.3 Sumber Bahan Hukum	47
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	48
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Menurut Hukum Pidana Materil Di Indonesia	50
4.2 Upaya Penyelesaian Hukum Kasus Pencemaran Nama Baik Oleh Anak Melalui Diversi Sebagai Bentuk Keadilan Restoratif	59

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Pertama-tama skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan karunianya kepada saya sehingga bisa selalu maju untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada diri saya yang tidak pernah berhenti untuk terus menyelesaikan skripsi ini ditengah padatnya jadwal kerja saya. Untuk keluarga saya, untuk ayah dan ibu serta adik-adikku, terimakasih adalah kata yang mungkin masih kurang untuk bisa mengungkapkan betapa bersyukurya saya mempunyai kalian semua , berkat doa dan harapan kalian inilah saya bisa menyelesaikan ini semua dan membuat kalian bangga kepada saya.”



